



**PUTUSAN**  
**Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok D, RT 03, RW 01, Desa Manunggal Jaya,  
Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa AGUNG RIYANTO BIN GUNAWAN ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa AGUNG RIYANTO BIN GUNAWAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SUNARTY, S.H., M.H., dan IRWAN KUSUMA, S.H., masing-masing adalah Advokat, yang berkantor pada SUNARTY & PARTNERS, beralamat di Jalan Jakarta, Blok 1 Nomor 5,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 135/SK/X/2022, tertanggal 17 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan Register Nomor 277/KA/Pid/XII/2022 pada tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 3,10 (tiga

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;

- 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih adalah alat untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening adalah digunakan untuk membungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan adalah digunakan untuk penimbangan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu-sabu warna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam adalah digunakan untuk melakukan komunikasi;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa atas uraian Nota pembelaan/Pledoi yang telah kami sampaikan maka dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan:

1. Menerima Eksepsi/Keberatan dan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa AGUNG RIYANTO Bin GUNAWAN;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-360/SGT/11/2022 tanggal, 25 November 2022 dan tanggal 20 Februari 2023, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa Dari Tahanan;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula sebagaimana yang telah Penuntut Umum bacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa ternyata telah tidak hadir pada persidangan dengan agenda tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ujung Sp 1, Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, awalnya Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh Sdr. ARIP:

ARIP: MAU KAH NGAMBIL SABU-SABU DI SAMARINDA

SAYA: TIDAK MAU

ARIP: YA SUDAH, NANTI BESOK TAK TELPON LAGI

Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. ROMLI (DPO) dan Sdr. PACE (DPO) bertujuan untuk mengajak patungan membeli sabu-sabu tersebut, dengan rincian uang patungan tersebut yaitu uang Terdakwa sendiri adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian uang Sdr. ROMLI adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang Sdr. PACE adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa di telpon kembali oleh Sdr. ARIP:

ARIP: GUNG BARANGNYA SUDAH ADA KALAU KAMU BELIKE TEMU SAYA DI UJUNG SP 1, DESA PULUNG SARI, KECAMATAN RANTAU PULUNG

SAYA: OKE

Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr. ARIP tersebut yaitu di Ujung Sp 1, Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, dan setelah bertemu dengan Sdr. ARIP bahwa:

ARIP: BERAPA BANYAK KAMU BELI

SAYA: 10 GRAM, TAPI SAYA BAYAR 6.500.000 DULU YA, SISANYA NANTI KLO ADA UANGNYA BARU SAYA BAYAR

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





ARIP: IYA GAK APA”

Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIP dan Sdr. ARIP pun langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 gram dan setelah Terdakwa terima sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sebelum Terdakwa sampai rumah Terdakwa berhenti di kebun kelapa sawit, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, untuk menelpon Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE bertujuan untuk mengonsumsi sabu-sabu, tidak lama kemudian Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE datang dan kamipun langsung mengonsumsi sabu-sabu dan setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut sisanya kami bagi bertiga yaitu dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan milik Sdr. PACE, dengan hasil pembagian sabu-sabu tersebut Sdr. ROMLI bagian 1 (satu) gram kemudian Sdr. PACE bagian 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa sendiri bagian 3 (tiga) gram, setelah sabu-sabu dibagi kamipun langsung pulang kerumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah kamipun duduk santai tidak lama kemudian Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE pulang ke rumahnya masing-masing, setelah itu Terdakwa langsung memoketin sabu-sabu tersebut menjadi 12 poket kecil dan 1 poketnya Terdakwa sudah dijual kepada teman Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA datang polisi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu di tempat tidur yang Terdakwa simpan di dalam kotak kecil, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek rantau pulung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 341/11066/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Timur a.n. ALI MUSTOFA, SH., yang ditimbang oleh SIGIT HERMAWAN dan disaksikan oleh LANON serta diketahui oleh AHMAD selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 11 (sebelas) plastik yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 3,10 (tiga koma sepuluh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09454/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 19707/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,350$  (nol koma tiga ratus lima puluh) gram milik Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Kebon Agung Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, awalnya Terdakwa di hubungin melalui *handphone* oleh Sdr. ARIP:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIP: MAU KAH NGAMBIL SABU-SABU DI SAMARINDA

SAYA: TIDAK MAU

ARIP: YA SUDAH, NANTI BESOK TAK TELPON LAGI

Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. ROMLI (DPO) dan Sdr. PACE (DPO) bertujuan untuk mengajak patungan membeli sabu-sabu tersebut, dengan rincian uang patungan tersebut yaitu uang Terdakwa sendiri adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian uang Sdr. ROMLI adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan uang Sdr. PACE adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa di telpon kembali oleh Sdr. ARIP:

ARIP: GUNG BARANGNYA SUDAH ADAKALAU KAMU BELIKE TEMU SAYA DI UJUNG SP 1, DESA PULUNG SARI, KECAMATAN RANTAU PULUNG

SAYA: OKE

Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr. ARIP tersebut yaitu di Ujung Sp 1, Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, dan setelah bertemu dengan Sdr. ARIP bahwa:

ARIP: BERAPA BANYAK KAMU BELI

SAYA: 10 GRAM, TAPI SAYA BAYAR 6.500.000 DULU YA, SISANYA NANTI KLO ADA UANGNYA BARU SAYA BAYAR

ARIP: IYA GAK APA"

Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIP dan Sdr. ARIP pun langsung memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 gram dan setelah Terdakwa terima sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sebelum Terdakwa sampai rumah Terdakwa berhenti di kebun kelapa sawit, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, untuk menelpon Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE bertujuan untuk mengonsumsi sabu-sabu, tidak lama kemudian Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE datang dan kamipun langsung mengonsumsi sabu-sabu dan setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut sisanya kami bagi bertiga yaitu dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan milik Sdr. PACE, dengan hasil pembagian sabu-sabu tersebut Sdr. ROMLI kebagian 1 (satu) gram kemudian Sdr.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





PACE kebagian 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa sendiri kebagian 3 (tiga) gram, setelah sabu-sabu dibagi kamipun langsung pulang kerumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah kamipun duduk santai tidak lama kemudian Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE pulang ke rumahnya masing-masing, setelah itu Terdakwa langsung memoketin sabu-sabu tersebut menjadi 12 poket kecil dan 1 poketnya Terdakwa sudah dijual kepada teman Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA datang saksi ARSYAD BLIPA dan saksi SYAHRIZAL PAHLEVI Bin SYAHRUN (Anggota Polsek Rantau Pulung) melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di temukan 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu di tempat tidur yang Terdakwa simpan di dalam kotak kecil, 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu-sabu warna merah dan 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek rantau pulung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 341/11066/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Timur a.n. ALI MUSTOFA, S.H., yang ditimbang oleh SIGIT HERMAWAN dan disaksikan oleh LANON serta diketahui oleh AHMAD selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 11 (sebelas) plastik yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 3,10 (tiga koma sepuluh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan disisihkan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09454/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 19707/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto  $\pm 0,350$  (nol koma tiga ratus lima puluh) gram milik Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi, dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 18 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt. atas nama Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARSYAD BLIPA bin IMRON dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Saksi bersama rekan, selaku anggota Unit Reskrim Polsek Rantau Pulung, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di SP 7, Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kecil yang terletak di kamar Terdakwa tepatnya di atas kasur yang merupakan tempat tidur Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa 11 (sebelas) poket sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Rantau Pulung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selain dari 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu, Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan, serta 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh isteri dan anak Terdakwa yang masih kecil, serta Ketua RT setempat;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut merupakan rumah dengan system kontrak, yang bukan rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ARIP, dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. ARIP untuk ditawari mengambil sabu, namun Terdakwa tidak mau. Kemudian Terdakwa mengajak patungan Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE untuk membeli sabu dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian ada yang memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Saksi tidak ingat kedua uang tersebut siapa-siapa saja yang memberikan tetapi Saksi mengingat jelas bahwa uang tersebut keduanya antara uang Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE. Lalu Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ARIP pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, pukul 13.30 WITA, bahwa barangnya sudah ada dan jika mau membeli agar datang ke SP 1, Desa Pulung Sari, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang sudah ditentukan yaitu di ujung SP 1, Desa Pulung Sari, dan setelah bertemu dengan Sdr. ARIP, lalu Terdakwa mengatakan membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, tetapi uang yang dibayarkan baru Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya kalau ada uang lagi baru

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





akan dibayar lagi. Setelah sabu diberikan, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ARIP sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membawa pulang sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIP, selanjutnya Terdakwa membagi 10 (sepuluh) gram sabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE serta Terdakwa sendiri, namun berat sabu untuk masing-masingnya Saksi sudah tidak ingat;

- Bahwa untuk saat ini Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan, yaitu 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna merah, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat;

- Saksi bersama rekan awalnya datang ke rumah Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan, dan selanjutnya Saksi bersama rekan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap *handphone* milik Terdakwa, karena berdasarkan keterangan Terdakwa di *handphone* tersebut ada komunikasi antara Terdakwa dengan bandar sabu;

- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan bandar sabu tersebut dilakukan melalui telepon, sedangkan untuk komunikasi melalui *chat*, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa terdapat sekitar 6 (enam) jam jarak waktu dari Saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat sampai dengan melakukan penyelidikan dan kemudian menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






- Bahwa informasi yang Saksi terima dari masyarakat, terkait dengan Terdakwa, adalah Terdakwa sering didatangi oleh orang yang sering *mondar mandir*, dan selanjutnya Saksi bersama rekan mendatangi rumah Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Saksi bersama rekan awalnya hanya bersifat menduga dan setelah dipastikan ternyata rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang membungkus sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah ada 1 (satu) poket sabu yang terjual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu yang sebenarnya ada pembeli yang hendak membeli sabu, tetapi Terdakwa berkata, "saya tidak menjualnya", lalu pembeli tersebut berkata, "iya sudah, saya kasih uang Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah)";

2. Saksi SYAHRIZAL PAHLEVI bin SYAHRUN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang berjumlah 4 (empat) orang, dengan dipimpin oleh Ps Kanit Reskrim Polsek Rantau Pulung Bripka SUROTO MUSTAKIM, Briptu ARSYAD BLIPA, dan Briptu LA NON telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan juga oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Sp 7, Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi, melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti yaitu 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu, 1

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan, 1 (satu) buah *handphone* serta 1 (satu) buah tempat menyimpan sabu;

- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa tersebut merupakan rumah sewaan;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah sewaan tersebut bersama dengan isteri dan seorang anaknya yang masih kecil;

- Bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kotak kecil yang terletak di kamar Terdakwa, tepatnya di atas kasur yang merupakan tempat tidur Terdakwa dan setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan 11 (sebelas) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 11 (sebelas) paket sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ARIP dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan sistem patungan dengan temannya yang bernama Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE;

- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk jumlah uang dari orang-orang yang lainnya Saksi sudah tidak ingat;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIP dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan telepon;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) gram sabu dari Terdakwa peroleh dari Sdr. ARIP tersebut, Terdakwa mengonsumsinya bersama dengan teman-temannya di kebun sawit di Desa Manunggal Jaya, kemudian sisa sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram, Sdr. ROMLI mendapatkan 1 (satu) gram, dan Sdr. PACE mendapatkan bagian sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi adalah Terdakwa sedang memoketkan sabu (membagi sabu dalam poket-poket kecil);

- Bahwa terhadap sabu yang diperoleh dari Sdr. ARIP tersebut, Terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi adalah sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan yaitu 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna merah, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
  - Bahwa ketika Saksi datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sabu-sabu tersebut sudah ditimbang semua oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dalam masyarakat;
  - Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa lama jarak antara Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sampai dengan Saksi menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara);
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA, sedangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 16.30 WITA;
  - Bahwa Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Ketua RT setempat lalu Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu yang sebenarnya ada pembeli yang hendak membeli sabu, tetapi Terdakwa berkata, "saya tidak menjualnya", lalu pembeli tersebut berkata, "iya sudah, saya kasih uang Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah)";
3. Saksi KODRAT bin ROHMAT MISKUN (alm.) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terdapat permasalahan apa, karena secara tiba-tiba Saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan panangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya;
  - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, di SP 7, Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kecil yang terletak di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) pak plastik klip bening;
  - Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa merupakan rumah kontrakan yang baru ditempati oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melapor kepada Saksi, selaku Ketua RT, ketika Terdakwa pertama kali menempati rumah tersebut;
  - Bahwa bentuk sabu yang Saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa adalah seperti tepung;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan, yaitu 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna merah, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan warga baru, karena Terdakwa tidak melapor kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh polisi, baru selanjutnya Saksi dipanggil;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang membungkus sabu;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu telah terjual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





1. Saksi MULTIA TRI LESTARI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dan Saksi baru mengetahuinya pada waktu Saksi bersih-bersih di rumah lalu Saksi menemukan pipet kaca dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sekitar 1 (satu) tahun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat ada orang yang keluar-masuk rumah Saksi untuk membeli sabu, yang Saksi ketahui terkadang ada teman Terdakwa yang bermain ke rumah dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya sebagai pemakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Saksi sedang berada di kamar mandi dan setelah Saksi mendengar ada suara ribut, selanjutnya Saksi langsung keluar dan ternyata Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa petugas kepolisian yang datang ke rumah Saksi berjumlah 4 (empat) orang yang Saksi ketahui terdiri dari 1 (satu) penyidik, 1 (satu) kanit, dan 2 (dua) anggota lagi Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama petugas kepolisian yang datang ke rumah Saksi yaitu penyidik yang bernama Bapak SUROTO;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ketua RT setempat ada di rumah Saksi setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan di rumah Saksi adalah Narkotika jenis sabu, timbangan, plastik pembungkus, sedotan warna putih dan *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari timbangan tersebut, karena sebelumnya Saksi tidak pernah melihatnya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan di rumah Saksi adalah sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan yaitu 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna merah, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja serabutan, dan terkadang merintis lahan;
- Bahwa Terdakwa jarang di rumah, terkadang seminggu baru pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah, yang Saksi ketahui bahwa sabu tersebut ditemukan terhambur di lantai;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan sabu di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketika Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi LILIS SETIAWATI tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di SP, Desa Rantau Pulung;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu setelah diberitahu oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengonsumsi sabu dan Saksi sudah sering menasehati Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan terhadap keterangan tersebut tidak ada yang hendak dirubah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh polisi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di SP 7, Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang membungkus Narkotika jenis sabu dan hendak Terdakwa simpan, selanjutnya tidak lama dari itu datang petugas kepolisian berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket sabu, timbangan, kotak tempat menyimpan shabu, *handphone*, plastik klip bening, dan sedotan;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu adalah dari Sdr. ARIP, yang sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. ARIP melalui telepon untuk mengambil sabu di Samarinda namun Terdakwa tidak mau, lalu selang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ARIP bahwa sabu sudah ada dan Terdakwa disuruh ke SP I jika mau membeli, lalu Terdakwa menuju ke SP I untuk membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah sabu laku terjual;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Sdr. ARIP, selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke kebun sawit lalu Terdakwa menelpon Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE untuk mengonsumsi sabu bersama lalu sisa sabunya Terdakwa bagi bertiga dengan cara Terdakwa meminjam timbangan milik Sdr. PACE dengan hasil pembagian sabu untuk Sdr. ROMLI mendapatkan 1 (satu) gram, Sdr. PACE mendapatkan 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa sendiri mendapatkan 3 (tiga) gram dan kemudian Terdakwa bertiga pulang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE pulang ke rumah masing-masing, Terdakwa langsung memoketan (membagi dalam poket) sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) poket lalu Terdakwa simpan dan setiap berangkat kerja sebagai sopir Terdakwa mengambilnya setiap poket untuk dikonsumsi agar tidak mengantuk;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut di kebun sawit dengan tujuan agar tidak ketahuan oleh isteri;
- Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu, hanya ada teman mau membeli sabu tetapi Terdakwa berkata tidak menjual sabu dan akhirnya teman tersebut ikut patungan dengan Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan uang Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang Sdr. ROMLI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. PACE sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah agar tidak mengantuk saat berkendara;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar sebagaimana barang bukti di persidangan yaitu 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu warna merah, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Bahwa petugas kepolisian telah menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian apakah Terdakwa mengonsumsi sabu, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE;
- Bahwa jarak rumah Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE adalah jauh, yaitu rumah Sdr. ROMLI di SP 5 sedangkan Sdr. PACE di Batu Ampar;
- Bahwa petugas kepolisian tidak mengajak Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tertunduk dengan posisi duduk;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tidak ada Ketua RT setempat dan setelah sabu ditemukan baru kemudian memanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa ketika Ketua RT datang ke rumah Terdakwa, posisi sabu sudah ada di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah tinggal di Desa Kebon Agung, isteri Terdakwa sudah pergi melapor ke Ketua RT setempat, tetapi Ketua RT saat itu sedang tidak ada di rumah dan yang ada pada saat itu hanya isteri dari Ketua RT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang telah terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 341/11066/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Timur a.n. ALI MUSTOFA, SH., yang ditimbang oleh SIGIT HERMAWAN dan disaksikan oleh LANON serta diketahui oleh AHMAD selaku pimpinan cabang, telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 11 (sebelas) plastik yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, dan disisihkan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09454/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sampel Barang Bukti No. 19707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,350$  (nol koma tiga lima nol) gram milik Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih adalah alat untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening adalah digunakan untuk membungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan adalah digunakan untuk penimbangan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu-sabu warna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam adalah digunakan untuk melakukan komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARSYAD BLIPA bin IMRON, Saksi SYAHRIZAL PAHLEVI bin SYAHRUN, Saksi KODRAT bin ROHMAT MISKUN (alm.), dan Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Sp 7, Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi ARSYAD BLIPA bin IMRON dan Saksi SYAHRIZAL PAHLEVI bin SYAHRUN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi ARSYAD BLIPA bin IMRON dan Saksi SYAHRIZAL PAHLEVI bin SYAHRUN mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, yang telah juga ditunjukkan di persidangan, dengan rincian:
  - 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih adalah alat untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening adalah digunakan untuk membungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan adalah digunakan untuk penimbangan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu-sabu warna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam adalah digunakan untuk melakukan komunikasi;
- Bahwa 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kotak kecil yang terletak di kamar Terdakwa, tepatnya di atas kasur yang merupakan tempat tidur Terdakwa dan setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan 11 (sebelas) poket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 11 (sebelas) poket sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ARIP dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan sistem patungan dengan temannya yang bernama Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk jumlah uang dari orang-orang yang lainnya tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIP dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan telepon;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) gram sabu dari Terdakwa peroleh dari Sdr. ARIP tersebut, Terdakwa mengonsumsinya bersama dengan teman-temannya di kebun sawit di Desa Manunggal Jaya, kemudian sisa sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram, Sdr. ROMLI mendapatkan 1 (satu) gram, dan Sdr. PACE mendapatkan bagian sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi adalah Terdakwa sedang memoketkan sabu (membagi sabu dalam poket-poket kecil);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 341/11066/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 11 (sebelas) plastik

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, dan disisihkan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09454/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa sampel Barang Bukti No. 19707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,350$  (nol koma tiga lima nol) gram milik Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut, dan tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 360/SGT/11/2022 tanggal 25 November 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*)

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARSYAD BLIPA bin IMRON, Saksi SYAHRIZAL PAHLEVI bin SYAHRUN, Saksi KODRAT bin ROHMAT MISKUN (alm.), dan Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Sp 7, Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi ARSYAD BLIPA bin IMRON dan Saksi SYAHRIZAL PAHLEVI bin SYAHRUN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi ARSYAD BLIPA bin IMRON dan Saksi SYAHRIZAL PAHLEVI bin SYAHRUN mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, yang telah juga ditunjukkan di persidangan, dengan rincian:

- 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih adalah alat untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening adalah digunakan untuk membungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan adalah digunakan untuk penimbangan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu-sabu warna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam adalah digunakan untuk melakukan komunikasi;

- Bahwa 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kotak kecil yang terletak di kamar Terdakwa, tepatnya di atas kasur yang merupakan tempat tidur Terdakwa dan setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan 11 (sebelas) poket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 11 (sebelas) poket sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ARIP dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan sistem patungan dengan temannya yang bernama Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk jumlah uang dari orang-orang yang lainnya tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIP dengan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan telepon;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) gram sabu dari Terdakwa peroleh dari Sdr. ARIP tersebut, Terdakwa mengonsumsinya bersama dengan teman-temannya di kebun sawit di Desa Manunggal Jaya, kemudian sisa sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram, Sdr. ROMLI mendapatkan 1 (satu) gram, dan Sdr. PACE mendapatkan bagian sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Saksi adalah Terdakwa sedang memoketkan sabu (membagi sabu dalam poket-poket kecil);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 341/11066/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 11 (sebelas) plastik yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, dan disisihkan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09454/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa sampel Barang Bukti No. 19707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,350$  (nol koma tiga lima nol) gram milik Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut, dan tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu poket Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa terhadap Narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan, ternyata Terdakwa peroleh dari Sdr. ARIP dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah. Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan sistem patungan dengan temannya yang bernama Sdr. ROMLI dan Sdr. PACE, dengan uang Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa dari 10 (sepuluh) gram sabu dari Terdakwa peroleh dari Sdr. ARIP tersebut, Terdakwa mengonsumsinya bersama dengan teman-temannya di kebun sawit di Desa Manunggal Jaya, kemudian sisa sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram, Sdr. ROMLI mendapatkan 1 (satu) gram, dan Sdr. PACE mendapatkan bagian sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena salah satu unsur alternatif dari unsur ini telah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum, yang terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan bahwa istilah “batal demi hukum” dalam KUHAP hanya mengacu kepada “Surat Dakwaan yang batal demi hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b yang mengatur bahwa Surat Dakwaan batal demi hukum jika tidak “memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”, dan terhadap hal tersebut merupakan materi eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan, yang juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 18 Januari 2023, sehingga poin pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah logis dan rasional karena hanya dalil yang diulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Kesatu adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 3,10 (tiga koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih adalah alat untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening adalah digunakan untuk membungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan adalah digunakan untuk penimbangan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu-sabu warna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam adalah digunakan untuk melakukan komunikasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG RIYANTO bin GUNAWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 3,10 (tiga koma satu nol)

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;

- 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih adalah alat untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening adalah digunakan untuk membungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan adalah digunakan untuk penimbangan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu-sabu warna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam adalah digunakan untuk melakukan komunikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Yanti, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

